

Policy Brief: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Policy Brief: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) in the City Government of Tasikmalaya

Nani Herniati¹, Nita Nurliawati²

¹ Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Indonesia

² Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to describe and evaluate the implementation of Pengarusutamaan (PUG) in Tasikmalaya City. This study uses a descriptive qualitative approach to evaluate the implementation of PUG in Pekanbaru City based on Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning the implementation of Pengarusutamaan Gender (PUG) which is the basis for achieving gender equality and justice. Data collection techniques were carried out by means of documentation studies and in-depth interviews. The results of the study indicate that the Tasikmalaya City Government is not yet gender responsive due to the lack of programs and activities in development planning and women's involvement so that it is not optimal in overcoming specific problems and needs, especially paying attention to the differences in the needs of women and men. This study recommends the need for the government to immediately implement a gender responsive budget to ensure that the budget issued by the government along with the underlying policies and programs is implemented to answer the needs of every citizen from any group, both men and women.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi penyelenggaraan PUG Kota Pekanbaru berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya belum responsif gender dikarenakan masih minimnya program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan keterlibatan perempuan sehingga belum optimal dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan yang spesifik terutama memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemerintah segera menerapkan anggaran yang responsif gender untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan.

HISTORI ARTIKEL

Diterima, 19 April 2022

Direvisi, 20 Mei 2022

Disetujui, 25 Juni 2022

KATA KUNCI

Policy brief, Perencanaan, Penganggaran, Pengarusutamaan Gender

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam perspektif *gender* telah menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan responsif *gender* merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan

Pengarusutamaan *Gender* (PUG) yang menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan *gender*.

Amanat penyelenggaraan PUG juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan *Gender* di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa:

1. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif *gender* yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD,
2. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif *gender* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis *gender*.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan: (1) Dalam melakukan analisis *gender* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis *gender* (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain, (2) Analisis *gender* terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD, dan (3) Pelaksanaan analisis *gender* terhadap RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Memperhatikan beberapa pasal penting dalam Permendagri tersebut berarti setiap daerah harus mempersiapkan, merumuskan, menyusun dan melaksanakan perencanaan penganggaran responsif *gender* dalam seluruh urusan pembangunan. Permasalahan yang timbul saat ini adalah:

1. Belum melembaganya pelaksanaan pengarusutamaan *gender* khususnya dalam kebijakan, program, kegiatan terkait perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah;
2. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
3. Rendahnya akses, partisipasi, dan kontrol, manfaat perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, serta sosial budaya;
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang bias *gender* dan diskriminatif terhadap perempuan;
5. Belum efektifnya pelaksanaan penguatan pelembagaan pengarusutamaan *gender* di tingkat pusat dan daerah;
6. Terjadinya perempuan dan laki-laki yang menspesialisasikan diri pada tugas yang berbeda,

pada setting yang terpisah, mempunyai perbedaan dalam akses terhadap posisi tawar dalam perekonomian informal; dan

7. Terdapatnya perempuan yang lebih banyak terlibat di perekonomian informal, karena berbagai alasan antara lain:
 - 1) sesuai dengan peran *gendernya*, sehingga mudah 'masuk dan keluar';
 - 2) kelangkaan akses terhadap perekonomian formal, karena adanya *gender stereotyping*;
 - 3) mayoritas tidak memiliki persyaratan formal; persyaratan yang justru tidak dipunyai oleh perempuan.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep *Gender*

Istilah *gender* seringkali konsepsikan oleh masyarakat luas sebagai perempuan. Ini sudah salah kaprah, karena *gender* bukan perempuan, *gender* juga bukan konsep tentang seksual. Konsep seksual merupakan konsep perbedaan jenis kelamin yang telah dibentuk oleh Tuhan dengan sempurna. Perempuan dicirikan pemilik rahim, dan fungsi yang dijalankannya, yaitu menstruasi, hamil dan melahirkan serta menyusui, sedangkan laki-laki merupakan gambaran manusia dengan jakun dan kelamin yang menghasilkan sperma. Jelas bahwa *gender* bukan manusia.

Gender didefinisikan sebagai perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Atau dengan kata lain, *gender* diartikan sebagai perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat.

Isu *gender* dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki. Mereka mempunyai kebutuhan, kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Hasil pengabaian itu akan memunculkan adanya kesenjangan *gender*, kesenjangan terhadap perempuan bisa juga kesenjangan terhadap laki-laki.

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau *stakeholders* agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (*marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda*).

Sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (PUG), pengertian PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan *gender* menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa *gender* kedalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan.

Secara umum tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi dan memperoleh Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan. Sejak diberlakukannya Inpres tersebut, implementasi PUG belum berjalan optimal sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Inpres tersebut. Dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan strategi tersebut, Pemerintah mencantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu menjadi salah satu arah pembangunan di dalam Misi ke-2 untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagan dan jaringan PUG.

Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PRG)

Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun kedepan dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, *gender* ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus

diarusutamakan di seluruh program/kegiatan. Review terhadap peraturan-peraturan yang terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum agar percepatan PUG melalui PPRG.

Dalam penerapannya PPRG bukanlah suatu pendekatan yang berfokus pada pengelompokan anggaran semata, tetapi lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam hal anggaran. Kesetaraan di sini bukan berarti besaran anggaran yang dapat dikelompokkan untuk kepentingan laki-laki dan untuk kepentingan perempuan sama besarnya. Kesetaraan tersebut dilihat dari proses maupun dampak alokasi anggaran yang ada dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan *gender*. PPRG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu program/kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai.

Dalam perencanaan-penganggaran, hasil PPRG dapat kita lihat dari istilah seperti target, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, atau output yang ada dalam dokumen perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Rencana Kerja) serta yang ada dalam dokumen penganggaran.

Jika penelitian lapangan maka metode harus mencakup informasi mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, dan analisis statistik yang digunakan. Metode yang dilaksanakan dituliskan secara terperinci. Sedangkan jika merupakan kajian pustaka, cukup dijelaskan pada akhir latar belakang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Menurut Moleong (2007) jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat (Mastuti, 2014). Secara teoretis, Moleong mengungkapkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat dilakukan suatu penelitian, sehingga hanya merupakan



penyingkapan fakta dengan menganalisis data (Khadijah & Amelia, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (UU No. 25 Tahun 2004). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pendekatan perencanaan pembangunan melalui:

- 1) Teknoratik: penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang kompeten.
- 2) Politik: penjabaran dari janji-janji politik kepala daerah.
- 3) *Bottom Up*: perencanaan menurut jenjang pemerintahan dari bawah.
- 4) *Top Down*: perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dari atas.
- 5) Partisipatif: pelibatan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan.

Adapun perencanaan pembangunan terdiri dari:

- 1) Perencanaan yang bias *gender*: perencanaan yang mengarah kepada kepentingan salah satu laki-laki atau perempuan;


- 2) Perencanaan yang netral *gender*: tanpa mempertimbangkan aspirasi/kebutuhan laki-laki dan perempuan;
- 3) Perencanaan yang responsif *gender*: mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi laki-laki dan perempuan.

Berikut ini merupakan beberapa hal yang wajib dipahami mengenai *gender* atau PPRG.

Perencanaan yang Responsif *Gender*

Perencanaan yang responsif *gender* adalah:

- Perencanaan yang partisipatif dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.
- Mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, permasalahan laki-laki dan perempuan kedalam perencanaan (PUG).
- Didasarkan kepada hasil analisis *gender* yang menggunakan data terpilah/statistik *gender* (GAP).
- Program aksi yang disusun bertujuan mengatasi isu *gender*/kesenjangan *gender*.



Gambar 1. Proses Penyusunan PPRG

- Anggaran Responsif *Gender* (ARG) adalah upaya untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga negara dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan
- Merupakan anggaran yang disusun dan disahkan melalui proses analisis dalam



perspektif *gender*.

Prinsip Dasar ARG:

- Anggaran Responsif *Gender* bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
 - Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain;
 - Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
 - ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki 50% perempuan untuk setiap kegiatan;
 - Adanya anggaran responsif *gender* tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program ini;
 - Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif *gender* berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
 - Tidak harus semua program/kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif *gender* → ada juga yang netral *gender*.
- Pengintegrasian *Gender* dalam Dokumen Perencanaan:
Dalam melakukan integrasi *gender*, instrumen GAP digunakan untuk penyusunan Perencanaan Responsif *Gender* (PRG) dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

Responsif *Gender* Pemerintah Kota Tasikmalaya

1. Isu *Gender* di Kota Tasikmalaya

Partisipasi di legislatif dan eksekutif Kota Tasikmalaya terdapat pada table 1

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Anggota DPRD	
		Laki-laki	Perempuan
1.	2020	42	3
2.	2021	42	3
3.	2022	42	3

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

Berdasarkan table 1, keterwakilan perempuan di DPRD tahun 2020-2022 dari 10 partai yang berhasil memiliki kursi adalah 45 orang sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (2) point f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun

2017 bahwa wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi, DPRD Kota Tasikmalaya memiliki kursi 45 orang dengan komposisi 42 orang laki-laki dan 3 orang perempuan atau hanya sekitar 6,67%.

Hal ini belum mengakomodir sebagaimana ketentuan undang-undang yang memberikan *affirmative action* pada kaum perempuan untuk di kursi parlemen dengan menetapkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dari jumlah parlemen untuk mendorong keterwakilan perempuan yang bisa menyuarakan kebutuhan perempuan dan anak-anak. Sehingga partisipasi ini belum responsif *gender*. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di

lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tersebar di 38 dinas/instansi pada tahun 2022 sebanyak 6.269 orang yang terdiri dari 2.669 laki-laki dan 3.600 perempuan.

Data jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara rinci berdasarkan golongan dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Jumlah PNS di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	I	20	-	20
2.	II	652	416	1.068
3.	III	1.255	1.917	3.172
4.	IV	742	1.267	2.009
Jumlah Total		2.669	3.600	6.269

Sumber : BKPSDM Kota Tasikmalaya, 2022

Dari jumlah pada table 2, memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah responsif *gender* dalam jumlah PNSnya. Namun keterwakilan perempuan dalam jabatan eksekutif belum responsif *gender*, hal ini dikarenakan perempuan yang menjabat eselon II hanya 2

orang atau hanya 7,14% dari 28 yang menduduki eselon II sisanya laki-laki, begitupun dengan eselon III hanya 8 orang perempuan dan 44 orang laki-laki, atau hanya 18,18% yang menjabat sebagai Sekretaris (eselon IIIa) diduduki oleh perempuan sebanyak 8 orang dan eselon IIIb sebanyak 19 orang. Dari sisi jumlah perempuan bisa berkompetensi, namun belum terealisasi karena beberapa hal diantaranya kebijakan dan kepentingan politik. Sehingga hal ini menggambarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya belum responsif *gender*.

Perencanaan Responsif Gender

Perencanaan Responsif *Gender* dapat dilakukan dengan langkah awal berupa Pernyataan Anggaran *Gender* atau GBS (*Gender Budget Statement*). Salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan responsif *gender* adalah kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan Data dari BPS Kota Tasikmalaya tahun 2021 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya adalah 663.986 dengan jumlah penduduk laki-laki 333.412 (50,21%) dan Perempuan 330.574 (49,79%). Selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah 0,42% dan jumlah laki-laki lebih banyak sedikit, artinya permasalahan pembangunan dialami kaum laki-laki dan perempuan di Kota Tasikmalaya hampir sama kapasitasnya, pelaksanaan musrenbang di tingkat Kota yang bertujuan merumuskan usulan kegiatan di tingkat Kota Tasikmalaya mayoritas dihadiri oleh laki laki 85% dan perempuan hanya 15%.

Jumlah Fasilitator Kecamatan untuk kegiatan musrenbang:

- Tahun 2020 sebanyak 10 orang laki laki



- Tahun 2021 sebanyak 10 orang laki laki
- Tahun 2022 sebanyak 7 orang laki laki dan 3 orang Perempuan.

Narasumber Musrenbang Tingkat Kelurahan terdiri dari 14 perempuan dan 11 laki-laki.

Sedangkan Musrenbang Tingkat Kecamatan terdiri dari 5 orang laki-laki.

Ditinjau dari banyaknya kegiatan yang diusulkan masih didominasi oleh pihak laki-laki dan bersifat fisik prasarana dan minimnya usulan yang menjadi spesifik kebutuhan perempuan, lansia dan disabilitas.

Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

Partisipasi

Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kota sehingga belum optimal dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Akses

Yang menghadiri adalah perwakilan undangan tanpa memperhatikan keberimbangan kehadiran perempuan dan laki-laki.

Kontrol

Belum ada juknis musrenbang yang responsif *gender*. Kebijakan pengambilan keputusan dalam menentukan skala prioritas ditentukan oleh hasil kesepakatan yang didominasi oleh pihak laki-laki.

Manfaat

Sasaran program dan kegiatan yang diusulkan belum spesifik memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Faktor kesenjangan internal

- 1) Petunjuk teknis Musrenbang belum sepenuhnya Responsif *Gender*
- 2) Sebagian besar fasilitator dan narasumber Musrenbang belum sepenuhnya paham mengenai perencanaan responsif *gender*.
- 3) Laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting dari perempuan

Faktor kesenjangan eksternal

- 1) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep *gender*.
- 2) Masih terbatasnya akses dan kapabilitas perempuan dalam hal pengambilan keputusan.
- 3) Konstruksi sosial yang membudaya masih mengutamakan laki-laki daripada perempuan.
- 4) Permendagri mengenai musrenbang belum responsif *gender*.

KESIMPULAN

Dari uraian yang digambarkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melalui penerapan anggaran yang responsif *gender*, Pemerintah hendak menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran yang dilakukan akan:
 - a. lebih efektif karena telah didahului dengan analisis sosial, berupa analisis *gender*;
 - b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat atas pelaksanaan pembangunan dengan nama program/kegiatan.
2. Dampak nyata terkait penerapan PPRG adalah anggaran yang transparan, tidak hanya dari sisi besarannya, bahkan pada dampaknya kepada masyarakat. Dengan melihat adanya manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, sudah selayaknya mendukung penerapan anggaran responsif *gender*.
3. PPRG juga sangat terkait dengan penajaman output kegiatan yang menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Artinya, melalui PPRG output kegiatan lebih dirinci, siapa sebenarnya target dari output kegiatan pembangunan.
4. Pemerintah Kota Tasikmalaya belum responsif *gender* dikarenakan masih minimnya program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan keterlibatan perempuan sehingga belum optimal dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan yang spesifik terutama memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Sehingga diharapkan Pemerintah segera menerapkan anggaran yang responsif *gender* untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Data diambil dari Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS tahun 2021 dan Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 serta BKPSDM Kota Tasikmalaya.
- Khadijah, K., & Amelia, N. (2020). Asesmen Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun. *AlAthfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 69-82. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v3i1.6508>
- Mastuti, D. (2014). Kesiapan Taman Kanak-Kanak Dalam Penyelenggaraan Kelas Inklusi Dilihat Program Kegiatan Pembelajaran. *BELIA: Early Childhood Education Papers*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/BELIA.V3I1.3274>
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Policy Brief* diolah dari narasumber Ririn Dewi Wulandari, SE, MM (Konsultan PUG-SNV Netherland) pada acara Pelatihan PPRG di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.